

**TINJAUAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DAN
MAQASHID SYARIAH DALAM DISPENSASI KAWIN: STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA NABIRE NOMOR 41/PDT.P/2019/PA.NBR
REVIEW OF THE PRINCIPLE OF THE BEST INTEREST OF THE CHILD
AND MAQASHID SHARIA IN MARRIAGE DISPENSATION: A STUDY OF
THE DECISION OF THE NABIRE RELIGIOUS COURT NUMBER
41/Pdt.P/2019/PA.Nbr**

Muhammad Farhan Yasin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Korespondensi Penulis : 25203011049@student.uin-suka.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Yasin, Muhammad Farhan. *Tinjauan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dan Maqashid Syariah dalam Dispensasi Kawin: Studi Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan PA Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr dengan perspektif prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan *maqashid syariah*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yakni putusan PA Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin lebih berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek akibat kehamilan di luar nikah dan perlindungan terhadap janin yang dikandung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah putusan dispensasi kawin tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan belum selaras dengan tujuan *maqashid syariah*, karena keputusan hakim belum mencakup seluruh aspek pendidikan, kesehatan, psikologis dan masa depan anak yang diberi dispensasi kawin. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan *maqashid syariah* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Kepentingan Terbaik bagi Anak, *Maqashid syariah*

ABSTRACT

This study analyzes the decision of the Nabire Religious Court Number 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr from the perspectives of the best interests of the child principle and maqashid sharia. It is a normative legal study employing case and conceptual approaches. The research uses primary legal material in the form of the court decision and secondary legal materials, which are analyzed

descriptively and qualitatively. The findings show that the judges' reasoning in granting the marriage dispensation was mainly directed toward resolving the immediate consequences of an out of wedlock pregnancy and protecting the fetus. The study concludes that the decision has not fully reflected the best interests of the child principle nor the objectives of maqashid sharia, as it overlooked educational, health, psychological and future welfare considerations. This study contributes to strengthening child centered and maqashid based judicial reasoning in marriage dispensation cases.

Keywords: *Best Interest of the Child, Maqashid Sharia, Marriage Dispensation*

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan buah pernikahan yang merupakan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidha*) antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.¹ Akan tetapi tingginya angka perkawinan anak di Indonesia masih menjadi persoalan yang serius. Data yang dihimpun BAPPENAS menunjukkan bahwa 34,5% anak di Indonesia pernah mengalami perkawinan pada usia dini. Temuan ini sejalan dengan penelitian PLAN International yang mencatat bahwa 33,5% anak usia 13–18 tahun menikah pada rentang usia 15–16 tahun. Selain itu, *Marriage Report 2020* yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa satu dari sembilan perempuan dan satu dari seratus laki-laki berusia 20–24 tahun telah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan perkawinan anak tertinggi di dunia, yakni berada pada peringkat kedelapan.² Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, namun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut masih membuka ruang untuk perkawinan anak dengan mekanisme dispensasi kawin melalui putusan pengadilan.³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa larangan perkawinan anak tidak bersifat mutlak karena masih dimungkinkan dengan alasan tertentu yang dinilai mendesak oleh hakim. Sehingga secara yuridis praktik perkawinan anak masih dapat terjadi melalui mekanisme dispensasi kawin.

¹ Suud Sarim Karimullah, *Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution*, Tafhim Al-'Ilmi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, Vol.13, No.1 (2021).

² Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, *Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim*, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.14, No.1 (2021).

³ Amsari Damanik, *Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin*, Datin Law Jurnal, Vol.4, No.1 (2023).

Penetapan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr merupakan salah satu contoh nyata bagaimana aturan yuridis di Indonesia melalui dispensasi kawin menjadi dasar dari legalitas perkawinan anak. Dalam perkara dispensasi kawin Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr ini, seorang anak yang masih berusia 16 tahun 1 bulan dan masih duduk di kelas 2 SMA dimohonkan dispensasi kawin oleh orang tuanya. Permohonan dispensasi kawin ini didasarkan pada alasan utama bahwa calon istrinya yang masih berusia 15 tahun 10 bulan dan masih duduk di kelas 1 SMK sudah hamil 8 bulan akibat hubungan seksual di antara keduanya. Kemudian dalam perkara ini, hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan dasar pertimbangan pada kaidah fikih *dar al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* dan Surat an-Nur ayat 3.⁴

Penyelesaian perkara anak, termasuk dispensasi kawin harus didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) adalah setiap pengambilan keputusan harus didasarkan pada pertimbangan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.⁵ Prinsip *the best interest of the child* dilahirkan dari *Convention on the Rights of the Children* (CRC) pada tahun 1989 yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut kemudian asas kepentingan terbaik bagi anak diintegrasikan dalam berbagai peraturan hukum positif di Indonesia, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak (perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)).⁶

Kajian mengenai dispensasi kawin pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kajian *maqashid syariah* sebagai kerangka normatif dalam hukum Islam.⁷

⁴ Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr.

⁵ Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.2, No.2 (2019).

⁶ Muhammad Riski Firmansah, dkk., *Penerapan Prinsip The Best Interest of The Child dalam Putusan PN Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025*, GRISSEE COURT: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.2, No.1 (2026).

⁷ Ahmad Fauzi Ahmad, dkk., *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: Upaya Preventif Pernikahan Dini di Indonesia*, USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.6, No.4 (2025).

Muhammad Farhan Yasin

Tinjauan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dan Maqashid Syariah dalam Dispensasi Kawin: Studi Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr

Dispensasi kawin tidak hanya berkaitan dengan aspek legal-formal, akan tetapi menyangkut tujuan hukum yang selaras dengan tujuan syariat. Dalam perspektif *maqashid syariah*, setiap kebijakan dan keputusan hukum harus diarahkan pada perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*).⁸

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr perlu dikaji melalui perspektif prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dan *maqashid syariah* karena hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut dengan pertimbangan utama kehamilan di luar nikah dan perlindungan terhadap janin yang dikandung. Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa putusan tersebut lebih berorientasi pada penyelesaian persoalan yang bersifat jangka pendek, yakni legalisasi perkawinan dan perlindungan status anak yang akan lahir. Dalam perkara dispensasi kawin ini hakim belum menguraikan aspek-aspek yang berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan komprehensif, seperti keberlanjutan pendidikan, kesiapan reproduksi, kesiapan psikologis dan masa depan kedua anak yang akan menikah. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,⁹ hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan kondisi fisik, psikis, pendidikan, sosial dan aspek perlindungan anak secara menyeluruh. Di sisi lain, dari perspektif *maqashid syariah*, pertimbangan hukum tidak cukup hanya pada perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), namun harus memperhatikan perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*) dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan-tujuan *maqashid syariah* secara komprehensif untuk mewujudkan kemaslahatan anak yang berkelanjutan.

⁸ Maryani, dkk., *Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi Fintech Syariah: Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol.6, No.1 (2026).

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji dispensasi kawin dari berbagai perspektif. Dita Fatmala Sari dalam penelitiannya mengkaji 3 putusan hakim di PA Ponorogo dengan perspektif maqashid syariah dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dan implikasinya terhadap hak anak.¹⁰ Selanjutnya, Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup mengkaji dispensasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia dengan fokus pada penerapan prinsip *the best interests of the child* sebagai dasar perlindungan anak dalam putusan hakim.¹¹ Di sisi lain, Ahmad Sainul mengkaji dispensasi kawin melalui perspektif maqashid syariah dengan menekankan konsep maslahat dan mafsadah, fokus kajian pada kebijakan dispensasi kawin secara umum tanpa menguji pertimbangan hakim dalam suatu putusan tertentu.¹² Sementara, Ramdan Wagianto mengkaji pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin melalui perspektif keadilan gender dan prinsip *the best interests of the child*.¹³ Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr dengan mengintegrasikan prinsip *the best interests of the child* dan *maqashid syariah* sebagai dasar dalam menganalisis pertimbangan hakim. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis integratif terhadap pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi kawin melalui dua perspektif tersebut sehingga dapat memberikan penilaian yang lebih komprehensif terkait dengan perlindungan hak anak sekaligus pencapaian tujuan-tujuan syariat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr sebagai objek utama penelitian,

¹⁰ Dita Fatmala Sari, *Analisis Maqāsid Al-Sharī'ah terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2023.

¹¹ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, *Op.Cit.*.

¹² Ahmad Sainul, *Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Masalah-Mafsadah*, Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Vol.7, No.2 (2024).

¹³ Ramdan Wagianto, dkk., *Dispensasi Kawin, Keadilan Gender dan The Best Interest of Child: Analisis Relasi Kuasa dalam Pertimbangan Hakim*, Al-Qadlasya: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.5, No.1 (2025).

sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim berdasarkan prinsip *the best interests of the child* dan *maqashid syariah*. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam hal kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan hukum Islam.

B. PEMBAHASAN

1. Duduk Perkara dan Amar Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr

Penetapan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr merupakan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan pada 22 November 2019 oleh seorang ayah berusia 48 tahun, berpendidikan SD, bekerja sebagai pengemudi ojek, yang mengajukan permohonan agar anaknya yang baru berumur 16 tahun 1 bulan dan masih duduk di kelas 2 SMA diizinkan menikahi calon istrinya yang baru berumur 15 tahun 10 bulan dan masih duduk di kelas 1 SMK.¹⁴

Alasan pokok permohonan adalah bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan asmara selama sekitar 2 tahun dan calon istri anak Pemohon telah hamil kurang lebih 8 bulan akibat hubungan biologis yang terjadi di antara keduanya.¹⁵ Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama setelah KUA Distrik Nabire menolak pencatatan pernikahan mereka melalui Surat Penolakan Nomor 223/Kua.26.01.03/Pn/XI/2019 tertanggal 22 November 2019 dengan alasan calon mempelai laki-laki belum cukup umur. Permohonan dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai P.4) berupa surat penolakan KUA, kutipan akta nikah orang tua Pemohon, ijazah SMP anak Pemohon dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon, serta keterangan dua orang saksi yang keduanya menyatakan mendukung dan membenarkan dalil-dalil permohonan.¹⁶

¹⁴ Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr.

¹⁵ *Ibid.*, p.5-6.

¹⁶ *Ibid.*, p.2.

Amar penetapan yang dijatuhkan oleh Hakim H. Muammar, S.HI. pada 3 Desember 2019 berbunyi: (1) mengabulkan permohonan Pemohon; (2) memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang berumur 16 tahun 1 bulan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya; dan (3) membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 186.000,00.¹⁷

2. Landasan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr

Alasan-alasan hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penetapan putusan Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr dibangun berdasarkan tiga alasan hukum utama yang saling berkaitan. Pertama adalah pertimbangan aspek yuridis-formal, hakim memeriksa dan menyimpulkan bahwasannya antara anak dari Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam ataupun menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah terpenuhi.¹⁸

Pertimbangan kedua adalah aspek faktual-sosiologis, hakim dalam pertimbangannya berdasar pada kenyataan bahwa calon istri dari anak Pemohon telah hamil 8 bulan dan jika tidak segera dinikahkan maka akan “menjadikan mudharat yang lebih besar bagi calon istri dan janin yang dikandungnya”. Dalam hal ini hakim juga mempertimbangkan bahwa meskipun anak dari Pemohon masih berusia 16 tahun 1 bulan, didasarkan atas pengakuan dari anak Pemohon dan keterangan dari para saksi yang dihadirkan di persidangan, ia “sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya.” Dalam hal ini hakim juga telah mencatat bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah merestui pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, p.9.

¹⁸ *Ibid.*, p.7.

¹⁹ *Ibid.*.

Pertimbangan ketiga adalah aspek teologis-fikih yang dijadikan sebagai dasar normatif hakim dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, hakim merujuk pada dua landasan utama. Pertama, kaidah fikih *dar al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih*, yang mengajarkan bahwa mencegah terjadinya kerusakan harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Kedua, hakim mengutip Q.S An-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (Q.S An-Nur: 3)

Q.S An-Nur ayat 3 tersebut menjadi dasar teologis hakim untuk menilai pentingnya segera melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai. Sehingga mereka tidak semakin terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama. Selain itu, hakim juga memiliki pandangan bahwa ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan dibuat untuk menjamin kesiapan fisik dan mental calon suami istri. Meskipun demikian, setelah mempertimbangkan keadaan yang terjadi dalam perkara tersebut, hakim berpendapat bahwa terdapat alasan yang cukup kuat untuk memberikan dispensasi kawin kepada pemohon.²⁰

Meskipun demikian, dalam perkara ini tidak dapat diabaikan bahwa hakim berada pada posisi yang kompleks dan dilematis. Dalam kondisi kehamilan yang telah memasuki tahap lanjut, penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum maupun sosial bagi anak yang akan dilahirkan, termasuk terkait status keperdataannya. Namun demikian, terdapat catatan kritis terhadap konstruksi pertimbangan tersebut. Upaya perlindungan yang diberikan seharusnya tidak berhenti pada pemberian dispensasi kawin sebagai solusi hukum semata, melainkan perlu diikuti dengan langkah-langkah perlindungan yang lebih komprehensif.

²⁰ *Ibid.*, p.8.

3. Tinjauan Prinsip *The Best Interest of the Child* dalam Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 B ayat (2) dijelaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang dan dilindungi dari segala diskriminasi dan kekerasan. Pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak adalah prioritas yang paling utama dan harus dijamin dalam segala situasi dan kondisi.²¹

Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menurut John Eekelaar dapat diartikan sebagai kepentingan-kepentingan anak yang bersifat mendasar, seperti pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik, perkembangan emosional dan perkembangan intelektual sampai anak masuk usia dewasa dan dapat menentukan nasibnya sendiri.²² Dalam konteks perkara dispensasi kawin prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) ini ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mewajibkan hakim menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam memutus permohonan dispensasi kawin.²³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 ini hadir untuk merespons peningkatan angka permohonan dispensasi kawin setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini hakim diwajibkan untuk tidak hanya menilai alasan-alasan yang diajukan oleh orang tua, akan tetapi juga hakim dituntut aktif menggali kondisi anak, mendengarkannya dan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Dalam kerangka ini, penilaian jangka panjang perkawinan adalah pada kondisi fisik, sosial, psikologis dan pendidikan anak.²⁴

²¹ Ahmad Muchlis, *Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.12, No.1 (2024).

²² Yudha Pradana, *Implementasi Prinsip "Kepentingan Terbaik bagi Anak" dalam Proses Persidangan Anak secara Elektronik pada Masa Pandemi di Kota Jakarta Barat*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.1, No.2 (2022), p.48.

²³ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, *Op.Cit.*.

²⁴ Muhammad Irfan Firdaus dan Lilik Andaryuni, *Kajian Normatif terhadap Penerapan Prinsip Best Interest of The Child dalam Putusan Dispensasi Kawin*, Jurnal Tana Mana, Vol.6, No.3 (2025), p.35-36.

Pada Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr meskipun hakim dalam penetapan putusannya memiliki landasan normatif yang kuat baik aturan yuridis maupun landasan teologis, akan tetapi jika dilihat lebih dalam terkait dengan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) terdapat beberapa celah signifikan dalam putusan tersebut.

Pertama, pada penetapan hakim fokus perlindungannya adalah pada “janin yang dikandung” daripada pada “anak yang akan menikah”. Secara implisit, hakim menganggap kedua remaja yang dimohonkan dispensasi nikah adalah sebagai orang dewasa yang telah siap untuk menikah, padahal dalam realitanya keduanya masih dalam status “anak” menurut hukum atau masih berumur kurang dari 18 tahun dan keduanya masih aktif sekolah.

Kedua, penilaian hakim pada kesiapan fisik dan mental. Dalam penilaian terhadap kesiapan fisik dan mental hakim hanya mendasarkannya pada pengakuan dari anak pemohon dan keterangan dua orang saksi, yang salah satunya adalah kakak kandung dari anak pemohon di persidangan. Hakim tidak memverifikasi kesiapan fisik dan mental lebih dalam dengan melibatkan tenaga profesional seperti psikolog atau konselor pernikahan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 secara jelas dan tegas mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan kondisi psikologi anak, ada tidaknya tekanan atau paksaan dan hakim dapat memerintahkan ahli untuk melakukan pemeriksaan jika diperlukan. Akan tetapi jika dilihat dari penetapan hakim tidak mengupayakan verifikasi yang lebih dalam baik dari psikologi maupun konselor. Lebih lanjut, kondisi kehamilan yang telah terjadi dapat menciptakan tekanan sosial dan psikologis bagi kedua anak tersebut, sehingga persetujuan keduanya dalam melangsungkan pernikahan perlu dipertanyakan apakah benar-benar merupakan kehendak diri yang bebas dari segala tekanan dan paksaan atau sebaliknya.

Ketiga, tidak adanya pertimbangan hakim pada dampak hak pendidikan bagi kedua anak dalam putusan. Dalam keterangan pada berkas perkara, anak dari pemohon masih dalam masa sekolah yakni kelas 2 SMA sementara calon istrinya yang masih duduk di bangku kelas 1 SMK.

Penelitian menunjukkan bahwa anak yang melakukan perkawinan dini sebagian besar akan mengalami putus sekolah hal ini kemudian menyebabkan akses ekonomi yang terbatas di masa yang akan datang.²⁵ Secara tegas pada pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.²⁶ Hal ini tidak masuk dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Keempat, penerapan kaidah fikih *dar al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*. Pada penerapan kaidah fikih tersebut, hakim tidak menganalisis secara mendalam terhadap mafsadah jangka panjang pada pengabulan dispensasi kawin. Hakim hanya memandang mafsadah jika dispensasi kawin tidak dikabulkan mengakibatkan janin yang dikandung tidak mendapat status hukum dan potensi pelanggaran syariat lebih jauh dari kedua calon mempelai tersebut. Risiko kesehatan, putus sekolah, ekonomi, kemiskinan struktural, serta tingginya risiko perceraian dini.²⁷ Hakim seharusnya menganalisis kaidah fikih tersebut secara komprehensif dan mempertimbangkan kedua mafsadah tersebut dengan seimbang.

Kelima, tidak adanya perintah dari hakim kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan pendampingan psikologis dan bimbingan pernikahan untuk kedua anak yang diberikan dispensasi kawin. Hakim berwenang memberikan perintah pada pihak-pihak yang terkait untuk memberikan pendampingan sebagai bentuk perlindungan bagi anak pasca putusan, sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.²⁸ Akan tetapi dalam amar putusan Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr tersebut hakim hanya berlandaskan pada tiga poin yang mana bersifat administratif serta tidak adanya perintah yang protektif terhadap anak berkaitan dengan kepentingan jangka panjangnya.

²⁵ Andi Fatimah Jamir dan Melda Sambo Layuk, *Teman Sebaya dan Persepsi Remaja Pedesaan tentang Pernikahan Dini terhadap Putus Sekolah akibat Kehamilan Pranikah*, Jurnal Kesehatan Perintis, Vol.9, No.2 (2022), p.126-127.

²⁶ Muhammad Riski Firmansah, dkk., *Op.Cit.*.

²⁷ Akhmad Syahri dan Lailia Anis Afifah, *Fenomena Hamil di Luar Nikah di Kalangan Remaja Ditinjau dalam Perspektif Pendidikan Islam*, ATTARBIYAH (Journal of Islamic Culture and Education), Vol.27, No.0 (2017), p.14-16.

²⁸ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, *Op.Cit.*.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam penetapan PA Nabire ini hanya pada dimensi formal-administratif saja dan belum menyentuh dimensi substantif dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

4. Tinjauan *Maqashid syariah* dalam Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr

Dalam tinjauan *maqashid syariah*, setiap putusan hukum Islam harus berdasarkan perlindungan pada lima aspek utama dalam syariat, yakni perlindungan pada agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*).²⁹ Putusan pengadilan agama terkait dispensasi kawin, termasuk pada Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr harus dinilai dengan keselarasannya dengan *maqashid syariah* dan tidak hanya dipandang sebagai solusi praktis pada kondisi sosial yang ada. Jika dilihat dari perspektif *maqashid syariah* maka putusan Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr dapat ditinjau dari kaitannya dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*).

Pertama, perlindungan jiwa (*hifz al nafs*). Pengabulan terhadap dispensasi kawin dengan alasan telah hamil di luar nikah sering dilihat sebagai bentuk perlindungan jiwa. Dalam hal ini perlindungan harus mengakomodasi kesejahteraan ibu dan anak yang dikandungnya serta memberikan bimbingan agar martabat mereka tetap terjaga serta mencegah dari stigma negatif dalam masyarakat. Dalam hal ini potensi perkawinan anak dapat membayakan fisik dan mental. Kerentanan terhadap tekanan emosional menunjukkan dispensasi kawin dapat berimplikasi negatif pada keselamatan jiwa.³⁰ Dalam perkara dispensasi di Pengadilan Agama Nabire ini, calon istri yang masih berusia 15 tahun 10 bulan mengandung janin yang telah berusia 8 bulan, kondisi ini secara medis termasuk dalam kategori kehamilan remaja yang berisiko tinggi.

²⁹ Najihatul Ulya, Muhammad Royhan Assaiq dan Ricy Fatkhurrokhman, *Dinamika Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syari'ah*, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.14, No.3 (2025), p.9.

³⁰ *Ibid.*, p.10.

Jika dilihat penetapan dispensasi kawwin ini diberikan tanpa disertai dengan pertimbangan pada aspek perlindungan jiwa yang memadai. *Maqashid syariah hifz al-nafs* menuntut agar negara melalui pengadilan memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang dibuat yang melibatkan anak harus menempatkan anak pada kondisi yang tidak membahayakan baik bagi anak perempuan yang mengandung maupun bayi yang ada dalam kandungannya.

Kedua, perlindungan terhadap akal atau dimensi intelektual anak (*hifz al-'aql*). Pernikahan anak yang diberikan melalui dispensasi kawin menyebabkan hilangnya hak anak terhadap pendidikan, yang kemudian hal ini berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Orang tua terutama ibu, dituntut mempunyai pendidikan dan wawasan yang luas agar nantinya dapat mendidik dan membimbing anak-anaknya dengan baik.³¹ Al-Qur'an melalui Surat An-Nisa (4): 6 secara eksplisit mengaitkan kesiapan menikah tidak hanya pada kematangan secara biologis, akan tetapi juga dengan *rusyd* (kematangan intelektual). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, menurut penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang melakukan perkawinan diri cenderung memiliki tingkat putus sekolah yang lebih tinggi daripada yang melakukan perkawinan pada usia yang ideal atau telah dewasa.³² Pada Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr tersebut, anak laki-laki yang masih berusia 16 tahun dan masih duduk di kelas 2 SMA serta anak perempuan yang berusia 15 tahun dan masih duduk di kelas 1 SMK kemudian diberikan dispensasi kawin dan selanjutnya mengurus rumah tangganya pada dasarnya telah kehilangan hak mereka dalam pendidikan. Mereka kehilangan potensi untuk mengembangkan potensi intelektualnya secara optimal, yang tidak sesuai dengan tujuan syariat *hifz al-'aql* sebagai salah satu prinsip utama dalam *maqashid syariah*.

³¹ Ahmad Sainul, *Op.Cit.*.

³² Andi Fatimah Jamir dan Melda Sambo Layuk, *Op.Cit.*.

Ketiga, perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam *maqashid syariah* *hifz al-nasl* tidak hanya dimaknai sebagai memastikan keturunan yang sah secara hukum. Akan tetapi dalam kajian *maqashid* harus dipastikan anak yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang baik dan kondusif dalam perkembangan fisik, psikologis, serta intelektualnya secara optimal.³³ Keluarga muda yang keduanya masih dalam usia remaja, belum memiliki penghasilan sendiri dan masih membutuhkan dukungan orang tua, secara sosiologis memiliki keterbatasan yang signifikan dalam menyediakan lingkungan pengasuhan yang ideal bagi anak mereka. Nabi yang menganjurkan menikah dengan perempuan yang penyayang dan subur agar umat Islam berkembang perlu dipahami secara kontekstual bahwa kualitas keturunan jauh lebih penting daripada sekadar kuantitas. Anak yang lahir dari pasangan remaja yang tidak siap berpotensi mengalami kekurangan dalam pengasuhan dan bimbingan yang baik dan berdampak jangka panjang.

Keempat, perlindungan terhadap harta/ekonomi. Dalam Surat Al-Baqarah (2): 233 ditegaskan kewajiban suami untuk memnuhi nafkah istri dan anak-anaknya dengan cara yang *ma'ruf*. Dalam realitanya perkawinan dini berisiko memperburuk kondisi ekonomi karena kedua pasangan belum siap secara finansial, pendidikannya berhenti, serta peluang dalam meningkatkan kesejahteraan jangka panjang terhambat.³⁴ Anak laki-laki yang masih berusia 16 tahun dan masih sekolah serta belum bekerja secara realistis belum memiliki kemampuan finansial yang baik dalam memenuhi kewajiban nafkah bagi anak dan istrinya. Keluarga muda seperti ini akan bergantung sepenuhnya pada orang tua masing-masing, yang seharusnya tanggung jawab ini diberikan pada suami justru berpindah pada orang tuanya. Kondisi yang demikian bertentangan dengan *maqashid hifz al-mal* karena akan menciptakan ketidaksabilan ekonomi dalam keluarga baru yang juga akhirnya berdampak pada anak yang akan dilahirkan.

³³ Imam Sukadi, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah*, EGALITA: Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender, Vol.19, No.2 (2024), p.106.

³⁴ Najihatul Ulya, Muhammad Royhan Assaiq dan Ricy Fatkhurrohman, *Op.Cit.*, p.10.

Kelima, perlindungan agama (*hifz al-din*). Perkawinan memang menjadi salah satu sarana untuk menjaga dimensi moral seseorang dan menghindarkannya dari perilaku yang menyimpang dari syariat. Akan tetapi, penerapan *maqashid* tidak boleh hanya berhenti pada aspek formal sahnyanya akad, namun harus pada kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.³⁵ Tujuan pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan ketakwaan kepada Allah (QS. al-Rum [30]: 21). Keluarga yang dibangun dalam kondisi ketidaksiapan, keterpaksaan karena kehamilan dan tekanan sosial, memiliki risiko konflik internal yang lebih tinggi. Penelitian tentang pernikahan dini menunjukkan tingkat perceraian yang lebih tinggi pada pasangan yang menikah di bawah usia 18 tahun dibandingkan yang menikah pada usia dewasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak selalu berkontribusi pada terjaganya nilai-nilai moral dan keagamaan. Sebaliknya, dalam banyak kasus, pernikahan yang dilakukan sebelum adanya kesiapan yang memadai justru berpotensi menimbulkan berbagai persoalan yang dapat mengganggu ketahanan dan keberlangsungan keluarga. Padahal, keluarga merupakan institusi dasar yang memiliki peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Dalam tinjauan *maqashid syariah* penetapan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr menunjukan pengabulan dispensasi kawin tersebut terlalu longgar dan justru berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri, karena mengorbankan perlindungan jiwa pada kedua anak, akal (potensi intelektual), keturunan dan masa depan anak. Oleh karena itu peran hakim di pengadilan sangat krusial untuk memastikan keputusan dispensasi nikah telah benar-benar sesuai dan sejalan dengan *maqashid syariah*.

³⁵ *Ibid.*.

C. PENUTUP

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil.

Kesimpulan pertama, dalam tinjauan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) penetapan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr menunjukkan bahwa pertimbangan hakim bersifat pragmatis dan berorientasi pada penyelesaian jangka pendek tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam jangka panjang. Pertimbangan hukum hakim dengan menggunakan kaidah *dar al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* dilakukan secara parsial dengan hanya berorientasi pada janin yang dikandung dan tidak dilakukan dengan komprehensif. Prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak belum menjadi prioritas utama dalam pertimbangan hakim.

Kesimpulan kedua, dalam tinjauan *maqashid syariah*, Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr belum sejalan dan selaras dengan *maqashid syariah*. Dalam perspektif *maqashid syariah* putusan tersebut belum sesuai dengan perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*). Di mana *maqashid* menuntut perlindungan terhadap prinsip-prinsip tersebut secara berkesinambungan dan dalam jangka panjang, bukan hanya sebagai perlindungan yang bersifat pragmatis semata. *Maqashid syariah* seharusnya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam setiap keputusan terhadap hukum karena *maqashid syariah* merupakan landasan normatif yang kuat dalam setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Ahmad, Ahmad Fauzi, dkk.. *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: Upaya Preventif Pernikahan Dini di Indonesia*. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.6. No.4 (2025).
- Anwar, Mashuril dan M. Ridho Wijaya. *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.2. No.2 (2019).
- Damanik, Amsari. *Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin*. Datin Law Jurnal. Vol.4. No.1 (2023).
- Firdaus, Muhammad Irfan dan Lilik Andaryuni. *Kajian Normatif terhadap Penerapan Prinsip Best Interest of The Child dalam Putusan Dispensasi Kawin*. Jurnal Tana Mana. Vol.6. No.3 (2025).
- Firmansah, Muhammad Riski, dkk.. *Penerapan Prinsip The Best Interest of The Child dalam Putusan PN Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025*. GRISSEE COURT: Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol.2. No.1 (2026).
- Hasan, Fahadil Amin Al dan Deni Kamaluddin Yusup. *Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.14. No.1 (2021).
- Jamir, Andi Fatimah dan Melda Sambo Layuk. *Teman Sebaya dan Persepsi Remaja Pedesaan tentang Pernikahan Dini terhadap Putus Sekolah akibat Kehamilan Pranikah*. Jurnal Kesehatan Perintis. Vol.9. No.2 (2022).
- Karimullah, Suud Sarim. *Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution*. Tafhim Al-'Ilmi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam. Vol.13. No.1 (2021).
- Maryani, dkk.. *Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi Fintech Syariah: Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jurnal Hukum Caraka Justitia. Vol.6. No.1 (2026).
- Muchlis, Ahmad. *Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.12. No.1 (2024).
- Pradana, Yudha. *Implementasi Prinsip "Kepentingan Terbaik bagi Anak" dalam Proses Persidangan Anak secara Elektronik pada Masa Pandemi di Kota Jakarta Barat*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol.1. No.2 (2022).
- Sainul, Ahmad. *Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Masalahah-Mafsadah*. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah. Vol.7. No.2 (2024).
- Sukadi, Imam. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah*. EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender. Vol.19. No.2 (2024).
- Syahri, Akhmad dan Lailia Anis Afifah. *Fenomena Hamil di Luar Nikah di Kalangan Remaja Ditinjau dalam Perspektif Pendidikan Islam*. ATTARBIYAH (Journal of Islamic Culture and Education). Vol.27. No.0 (2017).

Muhammad Farhan Yasin

Tinjauan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dan Maqashid Syariah dalam Dispensasi Kawin: Studi Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr

Ulya, Najihatul, Muhammad Royhan Assaiq dan Ricy Fatkhurrokhman. *Dinamika Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syari'ah*. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam. Vol.14. No.3 (2025).

Wagianto, Ramdan, dkk.. *Dispensasi Kawin, Keadilan Gender dan The Best Interest of Child: Analisis Relasi Kuasa dalam Pertimbangan Hakim*. Al-Qadlasya: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.5. No.1 (2025).

Karya Ilmiah

Sari, Dita Fatmala. 2023. *Analisis Maqāṣid Al-Sharī'ah terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)*. Tesis. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Nbr.